



Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan jalanan menggunakan senjata tajam di polres bantul

Yudi Andriyanto

Universitas cokroaminoto Yogyakarta

Corresponding author: yudiandriyanto8@gmail.com

Kata Kunci:

Penegakan Hukum,
Penyidikan,
Kejahatan Jalanan,
Senjata Tajam,
Polres Bantul.

ABSTRAK

Penyidikan merupakan tahap awal dalam proses penegakan hukum pidana yang memiliki kedudukan dan peranan penting dalam menentukan keberhasilan sistem peradilan pidana. Melalui proses penyidikan yang efektif, kebenaran materiil suatu tindak pidana dapat diungkap sehingga mendukung keberhasilan penuntutan oleh jaksa penuntut umum dan memudahkan hakim dalam memeriksa serta mengadili perkara di persidangan. Salah satu bentuk tindak pidana yang menjadi perhatian masyarakat adalah kejahatan jalanan yang dilakukan dengan menggunakan senjata tajam karena berpotensi menimbulkan keresahan dan mengancam keamanan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan jalanan menggunakan senjata tajam serta kendala yang dihadapi oleh Polres Bantul dalam proses penyidikannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis terhadap penerapan hukum dalam penyidikan tindak pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan jalanan menggunakan senjata tajam pada Studi Kasus Laporan Polisi Nomor LP/44/A/X/2023/Resbtl/Sek Jetis tanggal 01 Oktober 2023 di wilayah hukum Polres Bantul dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Barang bukti dan alat bukti memiliki peranan yang sangat penting dalam proses penyidikan karena menjadi dasar bagi penyidik untuk mengungkap tindak pidana dan menentukan pelaku kejahatan. Barang bukti dan alat bukti tersebut umumnya ditemukan di tempat kejadian perkara melalui kegiatan olah tempat kejadian perkara yang dilakukan secara profesional sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun kendala yang dihadapi Polres Bantul dalam proses penyidikan antara lain semakin berkembangnya modus operandi kejahatan yang dilakukan secara lebih terorganisir dan bervariasi sehingga menyulitkan proses pengungkapan perkara. Oleh karena itu, fungsi olah tempat kejadian perkara menjadi sangat penting untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana, mengidentifikasi pelaku, serta mencari dan mengumpulkan alat bukti guna mendukung proses penyidikan lebih lanjut.



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip negara hukum adalah bahwa segala tindakan masyarakat maupun penyelenggara negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat, negara melalui aparat penegak hukum diberikan kewenangan untuk melakukan upaya penegakan hukum terhadap setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana.¹

Perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks turut memengaruhi perkembangan bentuk dan modus tindak pidana. Salah satu bentuk kejahatan yang sering menimbulkan keresahan masyarakat adalah kejahatan jalanan (street crime). Kejahatan jalanan merupakan tindak pidana yang dilakukan di ruang publik dengan sasaran masyarakat umum dan sering kali disertai tindakan kekerasan yang mengancam keselamatan jiwa maupun harta benda korban.² Fenomena kejahatan jalanan menggunakan senjata tajam dalam beberapa tahun terakhir menjadi perhatian serius masyarakat dan aparat penegak hukum, khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kejahatan tersebut umumnya dilakukan oleh kelompok pelaku yang bergerak secara berkelompok dan melakukan tindakan kekerasan terhadap pengguna jalan tanpa alasan yang jelas. Penggunaan senjata tajam dalam tindak pidana tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian fisik dan psikis bagi korban, tetapi juga

¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 5.

² Nandang Sambas, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 78.

menciptakan rasa takut serta mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.³

Dalam perspektif hukum pidana, penggunaan senjata tajam dalam melakukan tindak pidana dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Staatsblad Tahun 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948. Selain itu, apabila penggunaan senjata tajam mengakibatkan luka atau kematian, pelaku juga dapat dikenakan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.⁴

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kejahatan jalanan menggunakan senjata tajam tidak dapat dilepaskan dari proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Penyidikan merupakan tahap awal dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Keberhasilan proses penyidikan sangat menentukan keberhasilan tahapan penuntutan dan pemeriksaan di persidangan. Oleh karena itu, penyidik dituntut untuk bekerja secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku agar tercapai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.⁵

Dalam praktiknya, proses penyidikan tindak pidana yang melibatkan penggunaan senjata tajam sering menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut dapat berupa keterbatasan alat bukti,

³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 91.

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 110.

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 120.

kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku, minimnya saksi yang mengetahui peristiwa pidana, hingga perkembangan modus operandi kejahatan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, kegiatan olah tempat kejadian perkara (TKP) memiliki peran yang sangat penting dalam menemukan barang bukti dan alat bukti yang dapat digunakan untuk mengungkap tindak pidana serta menentukan pelakunya.⁶

Salah satu kasus kejahatan jalanan menggunakan senjata tajam yang ditangani oleh Polres Bantul adalah sebagaimana tercantum dalam Laporan Polisi Nomor LP/44/A/X/2023/ResbtI/Sek Jetis tanggal 01 Oktober 2023. Penanganan kasus tersebut menunjukkan pentingnya peran penyidik dalam melakukan pengumpulan alat bukti dan barang bukti di tempat kejadian perkara guna mengungkap fakta-fakta hukum yang terjadi. Selain itu, kasus tersebut juga memberikan gambaran mengenai berbagai kendala yang dihadapi aparat kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana yang menggunakan senjata tajam.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan senjata tajam maupun kejahatan jalanan. Akan tetapi, penelitian tersebut umumnya berfokus pada aspek pertanggungjawaban pidana pelaku atau efektivitas penerapan ketentuan pidana. Sementara itu, penelitian mengenai kendala penyidikan dan implementasi penegakan hukum oleh penyidik pada tingkat kepolisian resor, khususnya di wilayah hukum Polres Bantul, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (novelty) karena berfokus pada proses penyidikan serta kendala yang dihadapi penyidik dalam mengungkap tindak pidana kejahatan jalanan menggunakan senjata tajam.

⁶ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 87.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan jalanan menggunakan senjata tajam serta mengkaji kendala yang dihadapi Polres Bantul dalam proses penyidikan tindak pidana tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative law research), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai suatu norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan dijadikan sebagai pedoman dalam berperilaku.⁷ Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, serta putusan-putusan yang berkaitan dengan objek penelitian guna memperoleh argumentasi, teori, dan konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.⁸ Dalam penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana kejahatan jalanan menggunakan senjata tajam serta mengkaji kendala yang dihadapi oleh penyidik Polres Bantul dalam proses penyidikan tindak pidana tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana penggunaan senjata tajam, kewenangan penyidik, serta mekanisme penyidikan dalam sistem peradilan pidana

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 13.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 35.

Indonesia. Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi bahan kajian antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam.⁹ Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji berbagai teori dan doktrin hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, penyidikan, kejahatan jalanan (street crime), dan tindak pidana penggunaan senjata tajam.¹⁰

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan tema penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berbagai sumber penunjang lainnya yang dapat membantu menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.¹¹

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menginventarisasi, mempelajari, dan menganalisis berbagai literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan penelitian. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan pokok

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012, hlm. 302.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 93

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012, hlm. 52.

permasalahan penelitian sehingga memudahkan proses analisis hukum yang dilakukan secara sistematis dan terarah.¹²

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan teori-teori hukum serta fakta hukum yang ditemukan dalam penanganan tindak pidana kejahatan jalanan menggunakan senjata tajam di wilayah hukum Polres Bantul. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan jalanan menggunakan senjata tajam serta kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam proses penyidikan perkara tersebut.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Kepolisian Resor Bantul (Polres Bantul) merupakan satuan pelaksana Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki tugas dan wewenang dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.¹⁴ Dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, Polres Bantul memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 112.

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 167.

¹⁴ Sadjijono, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2010, hlm. 67.

berbagai tindak pidana yang terjadi di wilayah hukumnya, termasuk tindak pidana kejahatan jalanan yang menggunakan senjata tajam.

Kabupaten Bantul sebagai salah satu wilayah penyangga Kota Yogyakarta memiliki mobilitas masyarakat yang cukup tinggi. Kondisi tersebut memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan berbagai bentuk tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang sering menjadi perhatian masyarakat adalah kejahatan jalanan (street crime) yang dilakukan dengan menggunakan senjata tajam. Kejahatan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiil dan fisik bagi korban, tetapi juga menimbulkan rasa takut dan keresahan di tengah masyarakat.¹⁵

Dalam penelitian ini, objek yang dikaji adalah penanganan tindak pidana kejahatan jalanan menggunakan senjata tajam sebagaimana tercantum dalam Laporan Polisi Nomor LP/44/A/X/2023/Resbt/1/Sek Jetis tanggal 01 Oktober 2023. Kasus tersebut menjadi salah satu contoh konkret mengenai pelaksanaan penegakan hukum oleh Polres Bantul dalam mengungkap dan memproses pelaku tindak pidana yang menggunakan senjata tajam sebagai sarana melakukan kejahatan.

Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Jalanan Menggunakan Senjata Tajam di Polres Bantul

Penegakan hukum merupakan proses dilaksanakannya ketentuan hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹⁶ Dalam konteks hukum pidana, penegakan hukum dilakukan melalui

¹⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 93.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

mekanisme sistem peradilan pidana yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Tahap awal dari proses tersebut adalah penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian.

Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan jalanan menggunakan senjata tajam pada kasus Laporan Polisi Nomor LP/44/A/X/2023/Resbt1/Sek Jetis dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan. Penyidik Polres Bantul melakukan serangkaian tindakan penyidikan yang meliputi penerimaan laporan polisi, olah tempat kejadian perkara (TKP), pengumpulan alat bukti dan barang bukti, pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, hingga pemberkasan perkara untuk dilimpahkan kepada penuntut umum.¹⁷

Dalam proses penyidikan, keberadaan barang bukti dan alat bukti memiliki peranan yang sangat penting. Barang bukti berupa senjata tajam yang digunakan pelaku menjadi salah satu alat yang dapat memperkuat pembuktian mengenai keterlibatan pelaku dalam tindak pidana yang dilakukan. Selain itu, keterangan saksi, keterangan tersangka, petunjuk, dan alat bukti lainnya juga menjadi dasar bagi penyidik dalam membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan pelakunya sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.¹⁸

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengumpulan barang bukti dan alat bukti yang dilakukan oleh penyidik Polres Bantul telah dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

¹⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 119.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 273.

Pengumpulan barang bukti dilakukan melalui kegiatan olah tempat kejadian perkara secara sistematis untuk memastikan bahwa seluruh bukti yang ditemukan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tindakan tersebut penting untuk menjaga keutuhan barang bukti sekaligus mencegah terjadinya kehilangan atau kerusakan bukti yang dapat menghambat proses pembuktian di persidangan.¹⁹

Olah tempat kejadian perkara merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penyidikan karena menjadi sumber utama untuk memperoleh fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, penyidik dapat mengidentifikasi kronologi kejadian, menemukan alat yang digunakan pelaku, mengetahui cara pelaku melakukan tindak pidana, serta mengumpulkan berbagai petunjuk yang dapat digunakan dalam proses penyidikan lebih lanjut.²⁰ Oleh karena itu, keberhasilan proses penyidikan sangat dipengaruhi oleh ketelitian dan profesionalitas penyidik dalam melakukan olah tempat kejadian perkara.

Berdasarkan analisis terhadap kasus yang diteliti, penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Bantul telah mencerminkan pelaksanaan fungsi kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Melalui proses penyidikan yang sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, penyidik berhasil mengumpulkan alat bukti yang cukup untuk mengungkap tindak pidana dan menentukan pihak yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 104.

²⁰ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 91.

Kendala yang Dihadapi Polres Bantul dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Menggunakan Senjata Tajam

Meskipun proses penyidikan telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dalam praktiknya penyidik Polres Bantul menghadapi berbagai kendala dalam mengungkap tindak pidana kejahatan jalanan menggunakan senjata tajam. Kendala tersebut pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal yang berkaitan dengan karakteristik tindak pidana yang ditangani.²¹

Salah satu kendala utama adalah semakin berkembangnya modus operandi kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Perkembangan teknologi dan perubahan pola kejahatan menyebabkan pelaku semakin cermat dalam menghilangkan jejak serta menghindari identifikasi oleh aparat penegak hukum. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengumpulan alat bukti menjadi lebih sulit dibandingkan dengan tindak pidana konvensional pada umumnya.²²

Selain itu, keterbatasan saksi yang mengetahui secara langsung peristiwa pidana juga menjadi hambatan dalam proses penyidikan. Tidak jarang tindak pidana kejahatan jalanan terjadi pada malam hari atau di lokasi yang relatif sepi sehingga jumlah saksi yang dapat memberikan keterangan sangat terbatas. Padahal, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang memiliki nilai penting dalam proses pembuktian perkara pidana.²³

²¹ Siswanto Sunarso, *Kriminologi dalam Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 58

²² Nandang Sambas, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 115.

²³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 264.

Kendala lainnya berkaitan dengan keberadaan barang bukti yang terkadang tidak ditemukan secara lengkap di tempat kejadian perkara. Dalam beberapa kasus, pelaku berusaha menghilangkan atau menyembunyikan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga penyidik harus melakukan upaya tambahan untuk menemukan barang bukti yang diperlukan. Kondisi tersebut tentu membutuhkan waktu, tenaga, dan koordinasi yang lebih intensif antara penyidik dengan unit-unit pendukung lainnya.²⁴

Dalam menghadapi berbagai kendala tersebut, fungsi olah tempat kejadian perkara menjadi sangat penting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa olah tempat kejadian perkara memiliki peran strategis dalam menentukan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan, mengidentifikasi pelaku tindak pidana, serta mencari dan mengumpulkan alat bukti yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan. Dengan dilakukannya olah tempat kejadian perkara secara profesional dan sesuai standar operasional prosedur, berbagai kendala yang muncul dalam proses penyidikan dapat diminimalkan sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif.²⁵

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa keberhasilan penyidikan tindak pidana kejahatan jalanan menggunakan senjata tajam tidak hanya ditentukan oleh kemampuan penyidik dalam menerapkan ketentuan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh ketersediaan alat bukti, dukungan teknologi, kerja sama masyarakat, serta kualitas pelaksanaan olah tempat kejadian perkara. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas penyidik

²⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 84.

²⁵ Mudzakkir, "Peranan Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. 18, No. 1, 2011, hlm. 48.

dan optimalisasi sarana pendukung penyidikan menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana kejahatan jalanan menggunakan senjata tajam di wilayah hukum Polres Bantul.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan jalanan menggunakan senjata tajam (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor LP/44/A/X/2023/Resbtl/Sek Jetis tanggal 01 Oktober 2023 di wilayah hukum Polres Bantul), dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Bantul telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan kewenangan penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana. Dalam pelaksanaannya, penyidik melakukan serangkaian tindakan penyidikan yang meliputi penerimaan laporan polisi, olah tempat kejadian perkara, pengumpulan alat bukti dan barang bukti, pemeriksaan saksi dan tersangka, hingga penyusunan berkas perkara. Barang bukti dan alat bukti memiliki peranan yang sangat penting dalam mengungkap tindak pidana serta menentukan pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatan pidana tersebut. Pengumpulan barang bukti dan alat bukti yang dilakukan melalui kegiatan olah tempat kejadian perkara telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga mampu mendukung proses pembuktian dalam penyidikan.

Adapun kendala yang dihadapi Polres Bantul dalam proses penyidikan tindak pidana kejahatan jalanan menggunakan senjata tajam antara lain semakin berkembangnya modus operandi kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, keterbatasan saksi yang mengetahui secara

langsung peristiwa pidana, serta kesulitan dalam menemukan dan mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengungkapan perkara memerlukan ketelitian, profesionalitas, dan koordinasi yang baik dari penyidik. Oleh karena itu, pelaksanaan olah tempat kejadian perkara memiliki fungsi yang sangat strategis dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana, mengidentifikasi pelaku, serta mencari dan mengumpulkan alat bukti yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana kejahatan jalanan menggunakan senjata tajam sangat dipengaruhi oleh kualitas proses penyidikan, ketersediaan alat bukti, serta kemampuan penyidik dalam mengungkap fakta-fakta hukum yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.

- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mudzakkir, "Peranan Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. 18, No. 1, 2011.
- Nandang Sambas, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Nandang Sambas, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Sadjijono, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2010.

Siswanto Sunarso, *Kriminologi dalam Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.